



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 255/MPP/Kep/7/1997

T E N T A N G

**PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DIBIDANG
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DILINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemberian perizinan dibidang industri dan perdagangan, perlu menetapkan kembali Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl.1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dibidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3640);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Lima Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
12. Keputusan Menteri dan Perdagangan Nomor 1458/KP/XII/1984 jo Nomor 372/KP/XI/1988 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dibawah Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Usaha Kawasan Industri Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kepala Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;

16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254 /MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil Dan Perdagangan Kecil Dilingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Mencabut

- : 1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 16/M/SK-1/4/1990 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Industri Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian di Propinsi;
2. Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dibawah Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sepanjang yang mengatur Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri;
3. Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perizinan di Bidang Industri adalah meliputi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
2. Perizinan di Bidang Perdagangan adalah meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP).

Pasal 2

- (1) Kewenangan pemberian Perizinan di Bidang Industri dan di Bidang Perdagangan berada pada Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Departemen di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan di Bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Melimpahkan wewenang pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan kepada *Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, Direktur Jenderal Industri Aneka, dan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia* untuk jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Melimpahkan wewenang pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan kepada *Kepala KANWIL* Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. Melimpahkan wewenang pemberian Tanda Daftar Industri kepada *Kepala KANDEP* Perindustrian dan Perdagangan untuk jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - d. Untuk jenis industri yang belum tercakup dalam Lampiran I dan II Keputusan ini, wewenang pemberian perizinannya berada pada *Direktur Jenderal Pembina Industri* sesuai dengan tugas dan kewenangannya sampai ada ketentuan lebih lanjut.
- (2) Terhadap semua jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meskipun jenis industrinya termasuk dalam Kelompok Industri Kecil, perizinannya wajib dilakukan dengan Izin Usaha Industri.
- (3) Pelimpahan kewenangan di Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Melimpahkan wewenang pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada *Kepala KANWIL* Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk semua jenis Perdagangan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Melimpahkan wewenang pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) kepada *Kepala KANDEP* Perindustrian dan Perdagangan untuk semua jenis Perdagangan Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Terhadap semua jenis industri yang pemberian perizinannya dilimpahkan kepada *Kepala KANWIL* dan *Kepala KANDEP* Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c, kewenangan pembinaan dan pengembangannya tetap dilakukan oleh masing-masing Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.
- (2) Para *Kepala KANWIL* dan *Kepala KANDEP* Perindustrian dan Perdagangan wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis terhadap semua jenis industri yang berlokasi diwilayahnya baik yang pemberian perizinannya dikeluarkan oleh para Direktur Jenderal, *Kepala KANWIL* maupun *Kepala KANDEP* Perindustrian dan Perdagangan yang bersangkutan.

Pasal 5

Terhadap semua jenis Perdagangan yang pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dilimpahkan kepada *Kepala KANWIL* dan pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) kepada *Kepala KANDEP* Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kewenangan pembinaan dan pengembangannya tetap dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Industri Kecil dan Perdagangan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b apabila dalam perkembangannya nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha telah melampaui Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atau memiliki penjualan tahunan telah melampaui Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), maka perusahaan tersebut tidak lagi termasuk Industri Kecil/Usaha Perdagangan Kecil.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Izin Usaha Industri atau Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh *Kepala KANWIL*.

Pasal 7

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) maupun Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



T. ARIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia.
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
4. Gubernur Bank Indonesia.
5. Para Gubernur KDH Tingkat I Seluruh Indonesia.
6. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
7. Para Bupati KDH Tingkat II/Wali Kotamadya di Seluruh Indonesia.
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Seluruh Indonesia.
9. Para Kepala Dinas Perindustrian atau Kepala Dinas Perdagangan atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Tingkat II Percontohan.
10. Para Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Seluruh Indonesia.
11. Pertinggal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 255/MPP/Kep/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

JENIS-JENIS INDUSTRI YANG PEMBERIAN PERIZINANNYA DILIMPahkan
KEPADA DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI HASIL PERTANIAN DAN
DAN KEHUTANAN, DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI ANEKA
DAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI
LOGAM, MESIN DAN KIMIA

A. KELOMPOK IHPK :

JENIS/KLUI	URAIAN
311 - 312	INDUSTRI MAKANAN
31112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, khusus 01
31121	Industri Susu
31122	Industri Makanan dari Susu, kecuali 98.99
31123	Industri Es Krim, kecuali 98,99
31131	Industri Pengalengan Buah-Buahan Dan Sayuran, kecuali 98,99
31139	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran, Khusus Air/Sari Pekat Buah-buahan
31141	Industri Pengalengan Ikan Dan Biota Lainnya, kecuali 98,99
31144	Industri Pembekuan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya, kecuali 98,99
31168	Industri Tepung Terigu
31171	Industri Macaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Soun, khusus 01 dari Tepung Terigu
31179	Industri Roti, Kue Kering Dan Sejenisnya, khusus 01.01,02.02,02.03, 02.04 dan 08.06 (khusus Tepung Terigu)
31183	Industri Gula Lainnya
31211	Industri Pati Ubi Kayu, khusus 01
31281	Industri Ransum Makanan Ternak, Unggas, Ikan Dan Hewan Lainnya, kecuali 98,99
31282	Industri Konsentrat Makanan Ternak.
313	INDUSTRI MINUMAN
31310	Industri Minuman Keras
31320	Industri Anggur Dan Sejenisnya
31330	Industri Malt Dan Minuman Yang Mengandung Malt
31340	Industri Minuman Ringan/Soft Drink, khusus AMDK
314	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU DAN BUMBU ROKOK
31420	Industri Rokok Kretek
31430	Industri Rokok Putih

JENIS/KLUI	URAIAN
331 33111 33113 33114 33115 33116 33131 33151	INDUSTRI KAYU, BAMBU, ROTAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA Industri Penggajian Kayu Industri Kayu Lapis Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood Industri Kayu Lapis Aneka Inti Industri Veneer Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu Industri Pengawet Kayu
332 33211 33212	INDUSTRI PERABOTAN DAN KELENGKAPAN RUMAH TANGGA SERTA ALAT DAPUR DARI KAYU, BAMBU DAN ROTAN Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Bambu dan atau Rotan
341 34111 34112 34113 34114 34119	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA Industri Bubur Kertas (Pulp) Industri Kertas Budaya Industri Kertas Industri Industri Kertas Tissue Industri Kertas Lainnya
342 34200	INDUSTRI PERCETAKAN DAN PENERBITAN Industri Percetakan dan Penerbitan
351 35115 35119	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Kimia Dari Kayu Dan Getah/Gum Industri Kimia Dasar Organik Yang Tidak Termasuk Golongan Manapun, khusus 03, 06, 07 dan 97
355 35522 35523	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET Industri Remilling Karet Industri Crumb Rubber (Karet Remah)

B. KELOMPOK IA :

JENIS/KLUI	URAIAN
321 32111 32112 32115 32116 32122 32123 32140 32190	INDUSTRI TEKSTIL Industri Pemintalan Benang Industri Benang Jahit Industri Penyempurnaan Kain Industri Pencetakan Kain Industri Barang Tekstil Jadi Untuk Keperluan Kesehatan Industri Karung Goni Industri Permadani/Babut Industri Tekstil Lainnya, kecuali Kulit Imitasi
323 32311 32312	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, KECUALI UNTUK ALAS KAKI Industri Pengawet Kulit Industri Penyamakan Kulit
324 32412	INDUSTRI ALAS KAKI Industri Sepatu Olah Raga
351 35116 35133	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI Industri Kimia Dasar Organik Intermediate Siklis Zat Warna Dan Pigment , Khusus Zat Warna Tekstil Industri Serat Buatan
355 35593	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET Industri Barang-barang Dari Karet Yang Belum Termasuk 355191 dan 355192, khusus Industri Benang Karet
356 35603 35604	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK Industri Barang Plastik Lembaran Industri Media Rekam Dari Plastik

JENIS/KLUI	URAIAN
362	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS
36221	Industri Kaca Lembaran
36222	Industri Kaca Pengaman
383	INDUSTRI MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LISTRIK SERTA BAHAN KEPERLUAN LISTRIK
38321	Industri Radio, Televisi Dan Alat Elektronik Sejenisnya Untuk Hiburan
38322	Industri Alat Komunikasi
38323	Industri Peralatan Dan Perlengkapan Sinar X Dan Sejenisnya
38324	Industri Sub Assembly Dan Komponen Elektronika
38392	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
385	INDUSTRI PERALATAN PROFESIONAL, ILMU PENGETAHUAN, PENGUKUR DAN PENGATUR
38511	Industri Peralatan Profesional Ilmu Pengetahuan, Pengukur Dan Pengatur Manual
38512	Industri Peralatan Profesional Ilmu Pengetahuan, Pengukur Dan Pengatur Elektrik
38513	Industri Peralatan Profesional, Ilmu Pengetahuan, Pengukur Dan Pengatur Elektronik
38521	Industri Kacamata
38523	Industri Kamera Fotography
38524	Industri Kamera Cinematografy, Proyektor Dan Perlengkapannya
390	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
39040	Industri Mainan Anak-Anak

C. KELOMPOK ILMK :

JENIS/KLUI	URAIAN
351	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI
35111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor Dan Alkali
35113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigment
35114	Industri Kimia Dasar Anorganik Yang Tidak Termasuk Golongan Manapun
35116	Industri Kimia Dasar Organik Intermediate Siklis Zat Warna dan Pigment
35117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi & Batubara
35118	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
35119	Industri Kimia Dasar Organik Yang Tidak Termasuk Golongan Manapun
35122	Industri Pupuk Buatan Tunggal
35123	Industri Pupuk Buatan, Majemuk Dan Campuran
35131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Plastik
35132	Industri Karet Buatan
35141	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama
35142	Industri Pemberantas Hama
352	INDUSTRI KIMIA LAIN
35210	Industri Cat, Pernis dan Lak
35221	Industri Bahan Farmasi
35292	Industri Barang Peledak
354	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI DAN BATUBARA
35410	Industri Barang-Barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi
35440	Industri Barang-Barang Dari Hasil Batubara
355	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET
35511	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam
363	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR
36310	Industri Semen

JENIS/KLUI	URAIAN
<p>369</p> <p>36931 36932 36939</p>	<p>INDUSTRI BARANG GALIAN LAIN BUKAN LOGAM</p> <p>Industri Barang Dari Asbes UntukKeperluan Bahan Bangunan Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Lainnya /</p>
<p>371</p> <p>37101 37102 37103 37104</p>	<p>INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA</p> <p>Industri Besi Dan Baja Dasar Industri Pengecoran Besi Dan Baja Industri Penggilingan Baja Industri Penempatan Baja, kecuali dari sisa Logam dan Logam Bekas dari Besi/Baja</p>
<p>372</p> <p>37201 37202 37204</p>	<p>INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI</p> <p>Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi industri Pengecoran Logam Bukan Besi Industri Ekstrusi Bukan Besi</p>
<p>381</p> <p>38134</p>	<p>INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI MESIN DAN PERALATANNYA</p> <p>Industri Pengerjaan Pelat, Bejana Tekan, Dan Tangki Dari Baja Untuk Industri, khusus Bejana Tekan</p>
<p>382</p> <p>38211 38212 38213 38231 38246 38292</p>	<p>INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA, KECUALI MESIN LISTRIK</p> <p>Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir Industri Motor Pembakaran Dalam Industri Komponen Dan Suku Cadang Motor Penggerak Mutu Industri Mesin Pengolahan/Pengerjaan Logam Dan Perlengkapannya Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Industri Khusus Industri Alat Berat Dan Alat Pengangkat</p>
<p>383</p> <p>38311 38312</p>	<p>INDUSTRI MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LISTRIK SERTA BAHAN KEPERLUAN LISTRIK</p> <p>Industri Mesin Pembangkit Listrik Industri Motor Pembakaran Dalam</p>

JENIS/KLUI	URAIAN
38313 38391	Industri Pengubah Tegangan, Pengubah Arus & Pengontrol Tegangan Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder)
384	INDUSTRI ALAT ANGKUT
38411	Industri Kapal/Perahu
38414	Industri Perbaikan Kapal
38415	Industri Pemotongan Kapal
38431	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
38433	Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Roda Empat Atau Lebih
38441	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua Atau Tiga
38451	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 255/MPP/Kep/7/1997
TANGGAL : 28 Juli 1997

JENIS-JENIS INDUSTRI YANG PEMBERIAN PERIZINANNYA DILIMPAHKAN
KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH/KANTOR DEPARTEMEN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A. KELOMPOK IHPK :

JENIS/KLUI	URAIAN
311 - 312	INDUSTRI MAKANAN
31111	Industri Pematangan Hewan
31112	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging, kecuali 01
31122	Industri Makanan Dari Susu, khusus 98,99
31123	Industri Es Krim, khusus 98,99
31132	Industri Pembotolan Buah-Buahan Dan Sayuran
31133	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan Dan Sayuran
31134	Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran
31135	Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran
31139	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Buah-Buahan Dan Sayuran, kecuali Air/Sari Pekat Buah-Buahan
31141	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Lainnya, khusus 98,99
31142	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
31143	Industri Pengasapan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
31144	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya, khusus 98,99
31145	Industri Pemindangan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
31149	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
31151	Industri Minyak Kasar dari Nabati dan Hewani Lainnya
31152	Industri Margarine
31153	Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa
31154	Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit
31155	Industri Minyak Goreng Lainnya dari Nabati dan Hewani
31159	Industri Minyak Makan dan lemak Lainnya dari Nabati dan Hewani
31162	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Padi-Padian Lainnya
31163	Industri Pengupasan Dan Pembersihan Kopi
31164	Industri Pengupasan Dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi
31165	Industri Pengupasan Dan Pembersihan Kacang-Kacangan Yang Yang Terpisah Dari Usaha Pertaniannya
31166	Industri Pengupasan Dan Pembersihan Umbi-Umbian (Termasuk Rezoma)
31167	Industri Kopra
31169	Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian, Buah Palm Dan Sejenisnya

JENIS/KLUI	URAIAN
31171	Industri Macaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Soun kecuali 01 dari Tepung Terigu
31179	Industri Roti, Kue Kering dan sejenisnya kecuali 01.01, 02.03, 02.04 dan 02.06 (kecuali Tepung Terigu)
31182	Industri Gula Merah
31184	Industri Sirop
31189	Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirop
31191	Industri Bubuk Coklat
31192	Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula
31211	Industri Pati Ubi Kayu, kecuali 01
31212	Industri Berbagai Macam Pati Palma
31219	Industri Pati Lainnya
31221	Industri Pengolahan Teh
31222	Industri Pengolahan Kopi
31231	Industri Es Batu
31232	Industri Macam-Macam Es
31241	Industri Kecap
31242	Industri Tauco
31243	Industri Tempe
31244	Industri Oncom
31245	Industri Tahu
31246	Industri Keripik/Peyek Dari Kacang Kedelai/Kacang-Kacangan Lainnya
31249	Industri Makanan Lainnya Dari Kedelai/Kacang-Kacangan Lainnya
31251	Industri Berbagai Macam Kerupuk
31252	Industri Makanan Sejenis Kerupuk
31261	Industri Bumbu Masak
31262	Industri penyedap Masakan
31271	Industri Petis Dan terasi
31272	Industri Kue-Kue Basah
31279	Industri Makanan Lainnya
31281	Industri Ransum Makanan Ternak, Unggas, Ikan dan Hewan Lainnya, khusus 98,99
313	INDUSTRI MINUMAN
31340	Industri Minuman Ringan/Soft Drink, kecuali AMDK
314	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU DAN BUMBU ROKOK
31410	Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau dan Bumbu Rokok
31440	Industri Rokok Lainnya
31490	Industri Hasil Lainnya Dari Tembakau, Bumbu Rokok Dan Klobot/Kawung

JENIS/KLUI	URAIAN
331	INDUSTRI KAYU, BAMBU, ROTAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA
33112	Industri Moudeling dan Komponen Bahan Bangunan
33120	Industri Peti Kemas dari Kayu kecuali Peti Mati
33132	Industri Anyam-Anyaman Dari Tanaman Selain Rotan Dan Bambu
33140	Industri Kerajinan Ukir-Ukiran Dari Kayu Kecuali Mebel
33152	Industri Pengawetan Rotan Dan Sejenisnya
33190	Industri Barang Lain Dari Kayu, Gabus, Sortasi Rotan Dan Peti Mati
332	INDUSTRI PERABOTAN DAN KELENGKAPAN RUMAH TANGGA SERTA ALAT DAPUR DARI KAYU, BAMBU DAN ROTAN
33212	Industri Perabot & Kelengkapan Rumah Tangga Dari Bambu Dan Atau Rotan
33220	Industri Alat-Alat Dapur Dari kayu, Bambu Dan Rotan
33230	Industri Perabot Dan Kelengkapan Rumah Tangga Selain Dalam 3321 Dan 3322
341	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA
34120	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton
34190	Industri Barang Dari Kertas Dan karton Yang Tidak Termasuk Dalam Golongan Manapun
351	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI
35119	Industri Kimia dasar Organik Yang Tidak Termasuk Golongan Manapun, kecuali 03.06.07/97
352	INDUSTRI KIMIA LAIN
35294	Industri Minyak Atsiri
355	JASA INDUSTRI
35521	Industri Pengasapan Karet
8324.X1	Jasa Engineering Dan Jasa Konsultasi Yang Terkait Dengan Kegiatan Produksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
8324.X2	Kegiatan Bisnis Dalam Bidang Engineering Research, Pengembangan Produk/Proses Dan Desain/Testing Dalam Lingkup 8324.X1

B. KELOMPOK IA :

JENIS/KLUI	URAIAN
321	INDUSTRI TEKSTIL
32113	Industri Penyempurnaan Benang
32114	Industri Pertenunan, kecuali Hasil ATBM dan Gedogan
32117	Industri Batik
32121	Industri Barang Tekstil Jadi, Kecuali Untuk Pakaian
32129	Industri Bagor Dan Karung Lainnya
32130	Industri Perajutan
32151	Industri Tali
32152	Industri Barang-Barang Dari tali
32160	Industri Kapuk
322	INDUSTRI PAKAIAN JADI, KECUALI UNTUK ALAS KAKI
32210	Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil
32220	Industri Pakaian Jadi (Garmen) Dari Kulit Dan Sejenisnya
32290	Industri Pakaian Jadi Lainnya Dari Tekstil Dan Kulit
323	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, KECUALI UNTUK ALAS KAKI
32331	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi
32332	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/ Industri
32333	Industri Barang dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan
32339	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya
324	INDUSTRI ALAS KAKI
32411	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari
32413	Industri Sepatu teknik lapangan/Keperluan Industri
32419	Industri Alas Kaki Lainnya
32420	Industri Alas Kaki Selain Dari Kulit, Kulit Buatan, Plastik, Karet dan Kayu
351	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI
35116	Industri Kimia Dasar Organik Intermediate Siklis Zat Warna dan Pigment, kecuali Zat Warna Tekstil

JENIS/KLUI	URAIAN
355	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET
35591	Industri Barang-Barang Dari karet Untuk Keperluan Rumah Tangga
356	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK
35601	Industri Pipa Dan Slang Dari Plastik
35602	Industri Barang Plastik Untuk Alas Kaki
35605	Industri Perabot, Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga
35606	Industri Kemasan Dari Plastik
362	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS
36211	Industri Perabot Rumah Tangga Dari Gelas
36212	Industri Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas
36213	Industri Barang Gelas Untuk Keperluan Sampul
36214	Industri Kemasan Dari Gelas
36219	Industri Barang-Barang Lainnya Dari Gelas
382	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA, KECUALI MESIN LISTRIK
38294	Industri Mesin Pendingin
38253	Industri Mesin Kantor, Komputasi & Akutansi Elektronik
383	INDUSTRI MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LISTRIK SERTA BAHAN KEPERLUAN LISTRIK
38325	Industri Piranti Lunak Komputer
38326	Industri Pemeliharaan Dan Perbaikan Elektronika Komunikasi Dan Lainnya
38330	Industri Alat Listrik Untuk Keperluan Rumah Tangga
38393	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet
38394	Industri Lampu Tabung Gas
38395	Industri Komponen Lampu Listrik
385	INDUSTRI PERALATAN PROFESIONAL, ILMU PENGETAHUAN, PENGUKUR DAN PENGATUR
38514	Industri Aparat Untuk Peragaan
38522	Industri Teropong & Optik Untuk Ilmu Pengetahuan
38530	Industri Jam dan Sejenisnya

f

JENIS/KLUI	URAIAN
390 39021 39022 39030 39051 39052 39059 39060 39090	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA Industri Alat Musik Tradisional Industri Alat Musik Non Tradisional Industri Alat-Alat Olah Raga Industri Alat-Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya Industri Pita Mesin Tulis/Gambar Industri Barang Tulis Menulis Lainnya Yang Belum Termasuk Golongan Manapun Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Golongan Manapun Industri Pengolahan Lain Yang Belum Tergolong Manapun
8324.X3 8324.X4	JASA INDUSTRI Jasa Engineering Dan Jasa Konsultasi Yang Terkait Dengan Kegiatan Produksi Industri Aneka Kegiatan Bisnis Dalam Bidang Engineering Research, Pengembangan Produk/Proses Dan Desain/Testing Dalam Lingkup 8324.X3

C. KELOMPOK ILMK :

JENIS/KLUI	URAIAN
351	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI
35112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri kecuali : - Amoniak tidak berair (35112.0209) - Amoniak Dalam Larutan Air (35112.0210)
35119	Industri Kimia Dasar Organik yang Tidak Termasuk Golongan Manapun.
35121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis
35129	Industri Pupuk Lainnya
35143	Industri Zat Pengatur Tumbuh
352	INDUSTRI KIMIA LAIN
35231	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga Termasuk Tapal Gigi
35232	Industri Kosmetik
35291	Industri Perekat kecuali 35291.02 s/d 35291.900
35293	Industri Tinta
35295	Industri Korek Api
35299	Industri Bahan Kimia & Barang Kimia Lainnya
355	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET
35512	Industri Vulkanisir Ban
35592	Industri Barang-barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri
356	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK
35607	Industri Barang-Barang Dan Peralatan Teknik/ Industri Dari Plastik
35609	Industri Barang-Barang Plastik Lainnya
361	INDUSTRI PORSELIN
36111	Industri Perabot Rumah Tangga Dari Porselin
36112	Industri Bahan Bangunan Dari Porselin
36113	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Tehnik dari Porselin
36119	Industri Barang-Barang Lainnya Dari Porselin

JENIS/KLUI	URAIAN
363	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR
36321	Industri Barang Dari Semen Untuk Konstruksi
36329	Industri Barang Lainnya Dari Semen
36331	Industri Kapur
36332	Industri Barang Dari Kapur
364	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT
36410	Industri Barang Dari Tanah Liat Untuk Keperluan Rumah Tangga
36421	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat
36422	Industri Genteng Dari Tanah Liat
36423	Industri Bata Tahan api Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat
36429	Industri Barang Dari Tanah Liat Untuk Keperluan Bahan Bangunan
36490	Industri Barang Lainnya Dari Tanah Liat
369	INDUSTRI BARANG GALIAN LAIN BUKAN LOGAM
36911	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan
36919	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Lainnya
36921	Industri Barang Dari Marmer Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan
36922	Industri Barang dari Marmer Untuk Keperluan Bahan Bangunan
36929	Industri Barang dari Marmer Untuk Keperluan Lainnya
36990	Industri Barang Galian Bukan Logam YTDL
371	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA
37104	Industri Penempaan Baja, khusus dari Sisa Logam dan Logam Bekas dari Besi/Baja
372	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI
37203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
37205	Industri Penempaan Logam Bukan Logam
381	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI MESIN DAN PERALATANNYA
38111	Industri Alat Pertanian Dari Logam
38112	Industri Alat Pertukangan Dan Alat Pemotong Dari Logam

JENIS/KLUI	URAIAN
38113	Industri Alat-Alat Dapur Dari Aluminium
38114	Industri Alat-Alat Dapur Dari Logam Bahan Aluminium
38119	Industri Alat Pertanian, Alat Pertukangan, Alat Pemotong Dan Alat Dapur YTDL
38120	Industri Perabot Rumah Tangga Dan Kantor Dari Logam
38131	Industri Barang-Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
38132	Industri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
38133	Industri Konstruksi Baja Siap Pasang Untuk Bangunan
38134	Industri Pengerjaan Pelat, Bejana Tekan Dan Tangki dari Baja untuk Industri, kecuali Bejana Tekan
38139	Industri Barang-Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lain
38191	Industri Paku, Mur Dan Baut
38192	Industri Engsel, Gerendel Dan Kunci Dari Logam
38193	Industri Macam-Macam Wadah Dari Logam
38194	Industri Kawat Logam
38195	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Wire
38196	Industri Pembuatan Profil dengan Las
38197	Industri Lampu Dari Logam
38199	Industri Barang Logam Lainnya
382	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA, KECUALI MESIN LISTRIK
38214	Industri Pemeliharaan Dan Perbaikan Motor Penggerak Mula
38221	Industri Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya
38222	- Industri Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Pertanian
38232	Industri Mesin Pengolahan/Pemeliharaan Kayu dan Perlengkapannya
38233	Industri Pemeliharaan Dan Perbaikan Dari Mesin Untuk Pengolahan Logam Dan Kayu
38241	Industri Mesin Tekstil
38242	Industri Mesin Percetakan
38243	Industri Peralatan Bangunan Lepas Pantai
38244	Industri Perbaikan Bangunan Lepas Pantai
38245	Industri Mesin Pengolahan Lainnya
38247	Industri Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Industri Khusus

JENIS/KLUI	URAIAN
38251	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
38252	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
38291	Industri Mesin Jahit
38293	Industri Mesin Fluida
38294	Industri Mesin Pendingin *)
38295	Industri Mesin & Perlengkapan YTDL
38296	Industri Komponen/Suku Cadang Lainnya Dan Perlengkapan YTDL
38297	Industri Pemeliharaan Dan Perbaikan Mesin Lainnya Dan Perlengkapan YTDL
383	INDUSTRI MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LISTRIK SERTA BAHAN KEPERLUAN LISTRIK
38314	Industri Panel Listrik Dan Switch Gear
38315	Industri Mesin Las Listrik
38316	Industri Mesin Listrik Lainnya
38317	Industri Pemeliharaan Dan Perbaikan-Mesin Listrik
38396	Industri Kabel Listrik dan Telepon
38399	Industri Alat Listrik Dan Komponen Lainnya
384	INDUSTRI ALAT ANGKUT
38412	Industri Motor Pembakar Dalam Untuk kapal
38413	Industri Peralatan Dan Perlengkapan Kapal
38421	Industri Kereta Api, Bagian-Bagian dan Perlengkapannya
38422	Industri Perbaikan Dan Perawatan Kereta Api
38432	Industri Karoseri Kendaraan Roda Empat atau Lebih
38442	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Roda Dua dan Tiga
38443	Industri Sepeda Dan Becak
38444	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak
38452	Industri Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang
38490	Industri Pembuatan Alat Pengangkut Lainnya
390	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
39011	Industri Permata
39012	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia
39013	Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia
39014	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Bukan Dari Logam Mulia

JENIS/KLUI	URAIAN
39015	Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi Bukan Dari Logam Mulia JASA INDUSTRI
5000.XX 8324.X5	Rancang Bangun Dan Perekayasaan Industri Jasa Engineering Dan Jasa Konsultasi Yang Terkait Dengan Kegiatan Produksi Industri Logam, Mesin Dan Kimia
8324.X6	Kegiatan Bisnis Dalam Bidang Engineering Research, Pengembangan Produk/Proses Dan Desain/testing Dalam Lingkup 8324.X5

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



[Handwritten Signature]
ARIWIBOWO